

## ABSTRAK

**Mohachmad Noor Latief, NIM: 1320110048.** “Implementasi Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Praktik Penyewaan Bayi untuk Mengemis (Studi Kasus di Simpang Tujuh Kudus)”. Skripsi. Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Prodi Ahwal Syaksiyyah. Institut Agama Islam Negeri Kudus 2018.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Praktik Penyewaan Bayi untuk mengemis di Kawasan Simpang Tujuh Kudus. Dengan adanya penelitian ini diharapkan Satpol PP dan Dinas sosial lebih giat lagi memperhatikan pengeksploitasian anak dibawah umur dengan memeralat anak dengan tujuan mencari iba kepada orang lain agar dikasihani dan mendapatkan banyak uang. Apalagi memperkerjakan atau memeralat anak dapat tindakan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2014.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian lapangan (*field reseach*), pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, sumber datanya adalah sumber data primer dan sekunder. Lokasi penelitian dengan *place* (Lokasi), Subyek Penelitian, dan aktifitas. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan Dokumentasi. Uji keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi, dan triangulasi metode. Untuk analisis datanya menggunakan data *reduction* (reduksi data), data *display* (penyajian data), *conclusion drawing* (verification) dan kesimpulan.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah: memberikan masukan kepada Dinas Sosial dan Satpol PP terkait Praktik Penyewaan Bayi yang dijadikan alat untuk mengemis. Mengetahui adanya pengemis yang dapat diperhatikan untuk kondisi perekonomian keluarga agar pemerintah dapat menekankan angka kemiskinan dan memperhatikan kesenjangan sosial. Dan pengemis butuh sosialisasi untuk mengetahui adanya undang-undang yang mengatur tentang Perlindungan anak, selain itu pengemis juga butuh binaan untuk kerohanian agar anak mendapatkan haknya.

**Kata Kunci :** Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Praktik Penyewaan Bayi untuk Mengemis